

## Pendampingan Sistem Retribusi Mobil Berbasis Syariah di Kantor LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang

Widia Sari \*<sup>1</sup>

Alisyah Pitri <sup>2</sup>

Pini Susanti <sup>3</sup>

Nilfatri <sup>4</sup>

Haeran <sup>5</sup>

Fatur Rohman <sup>6</sup>

<sup>1,3</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

<sup>2,6</sup> Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

<sup>4,5</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

\*e-mail: [wideasari1004@gmail.com](mailto:wideasari1004@gmail.com)<sup>1</sup>, [alisyahpitri31@gmail.com](mailto:alisyahpitri31@gmail.com)<sup>2</sup>, [pinisusanti96@gmail.com](mailto:pinisusanti96@gmail.com)<sup>3</sup>, [fatrinil51@gmail.com](mailto:fatrinil51@gmail.com)<sup>4</sup>, [haeran.linguistik@gmail.com](mailto:haeran.linguistik@gmail.com)<sup>5</sup>, [faturrohman03@gmail.com](mailto:faturrohman03@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstrak

Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan utama untuk mendukung pembangunan daerah. Retribusi memiliki peran strategis dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. Kenyataan menunjukkan bahwa retribusi masih menjadi kendala karena kurangnya kesadaran para pihak dalam memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan mahasiswa melalui kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD) yang merupakan model pendekatan pengembangan masyarakat dalam bentuk pendampingan. Pelaksanaan dilakukan di LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang dengan beberapa tahapan pelaksanaan program, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Kesimpulan dari hasil pengabdian adalah bahwa penerapan sistem retribusi berbasis syariah pada LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang telah berhasil meningkatkan pengetahuan para pegawai dan pemilik mobil. Melalui pendampingan yang sistematis, waktu pendampingan dan proses dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kesadaran pemilik mobil dalam melaksanakan kewajiban membayar retribusi mereka juga menunjukkan peningkatan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan dapat mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi serta memberikan dampak positif terhadap pembayaran retribusi mobil.

**Kata kunci:** Pendampingan, Retribusi, Berbasis Syariah, LLASDP.

### Abstract

Retribution is one of the main sources of revenue to support regional development. Retribution plays a strategic role in financing infrastructure projects and public services. However, the reality is that retribution remains an obstacle due to a lack of awareness among stakeholders in fulfilling their obligations. This community service is a student activity through Field Experience Practice (PPL). This community service uses the Asset-Based Community Development (ABCD) method, a model for community development in the form of mentoring. The program was implemented at the LLASDP of Nipah Panjang Port, with several program implementation stages: preparation, implementation, and evaluation. The conclusion from the community service results is that the implementation of a sharia-based retribution system at the LLASDP of Nipah Panjang Port has successfully increased the knowledge of employees and car owners. Through systematic mentoring, the mentoring time and process are carried out in accordance with applicable regulations. Furthermore, awareness of car owners in fulfilling their retribution payment obligations also showed a significant increase. These results indicate that the applied approach can optimize the potential of Regional Original Income (PAD) from the retribution sector and have a positive impact on car retribution payments.

**Keywords:** Mentoring, Retribution, Sharia-based, LLASDP.

## PENDAHULUAN

Secara harfiah, retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah daerah seperti kota, kabupaten, atau provinsi sebagai bentuk dari balas jasa. Selain itu, sebenarnya retribusi adalah salah satu sumber pembiayaan suatu wilayah selain pajak daerah. Sedangkan, menurut UU No. 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan individu maupun badan.

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini dikenakan untuk penggunaan layanan atau fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dan berbeda dengan pajak, retribusi memberikan imbalan langsung kepada pembayar dalam bentuk layanan atau manfaat yang spesifik.

Menurut (Sukirno, 2019), retribusi diartikan sebagai pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pengguna tempat parkir sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan asli daerah serta mengatur penggunaan ruang publik dengan lebih baik. Retribusi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan parkir, mencegah kemacetan, dan menjaga ketertiban di ruang publik. Pengelolaan retribusi parkir yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pentingnya retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan utama untuk mendukung pembangunan daerah. Retribusi memiliki peran strategis dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik memerlukan dana yang signifikan, dan retribusi merupakan salah satu sumber pendanaan yang vital. Melalui pembayaran retribusi yang tepat waktu dan benar, kita dapat memastikan kelancaran pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Tribuani, 2025).

Salah satu bentuk retribusi yang dilakukan oleh Lalu Lintas Angkutan Sungai, Darat dan Pelabuhan (LLASDP) Nipah Panjang adalah kewajiban pembayaran retribusi terhadap mobil yang melakukan bongkar muat barang di Pelabuhan Nipah Panjang. Kewajiban membayar retribusi tersebut sudah diterapkan sejak tahun 2017 lalu. Adapun besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh pemilik mobil yang melakukan bongkar muat barang tergantung kepada jenis mobil dan barang yang dibongkar atau dimuat. Kontribusi dalam pembayaran retribusi tersebut merupakan investasi untuk masa depan Tanjung Jabung Timur umumnya dan khususnya Nipah Panjang. Dengan membayar retribusi secara patuh, kita turut serta dalam membangun infrastruktur yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Penetapan kewajiban membayar retribusi oleh LLASDP Nipah Panjang terhadap mobil yang melakukan bongkar muat barang di Pelabuhan Nipah Panjang tidak selamanya berjalan lancar. Berdasarkan hasil pantauan penulis ditemukan sejumlah di lapangan terkait kewajiban pembayaran retribusi tersebut, yaitu:

1. Adanya keengganan sejumlah pemilik mobil untuk membayar retribusi;
2. Adanya pertanyaan dari sejumlah pemilik mobil terkait ke mana retribusi tersebut dialokasikan.

Berdasarkan sejumlah permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk pendampingan kepada sejumlah pegawai LLASDP Nipah Panjang dan sopir mobil terkait pengelolaan retribusi yang sudah dibayarkan. Melalui pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepada pegawai LLASDP Nipah Panjang dan para sopir terkait pengelolaan retribusi yang sudah dikumpulkan agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang lebih utama lagi sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Selanjutnya, dalam perspektif syariat, kebijakan retribusi seharusnya mencerminkan asas keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Kebijakan ini perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat serta dampaknya terhadap ekonomi lokal, agar tidak menimbulkan beban tambahan

bagi pemilik kendaraan. Oleh karena itu, pengabdian ini diberi judul: "Pendampingan Sistem Retribusi Mobil Berbasis Syariah di Kantor LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang".

## LANDASAN TEORI

### Pendampingan

Pendampingan bersal dari kata "Damping". Pendampingan adalah suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan untuk memecahkan masalah. Orang yang melakukan pendampingan biasanya disebut dengan pendamping. Sedangkan yang memperoleh pendampingan disebut dengan klien (Wahyudiarti, 2022).

Pendampingan atau lebih di kenal dengan istilah mentorship. *Mentorship* berakar kata dari mentor dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna pembimbing atau pengasuh. Secara istilah, pendampingan dijelaskan dalam buku karya Genro Salim yang berjudul: *Effective Coaching* dalam Astuti dan Anis (2023), ia memberikan memaknai pendampingan atau mentoring sebagai sebuah aktivitas bimbingan dari seseorang yang sudah sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang yang membutuhkannya.

Karjono dalam Putra (2020) mengatakan, bahwa pendampingan adalah suatu srategi (cara mencapai tujuan) di mana hubungan antara pendampingan dengan yang di dampingi adalah hubungan dialogis (saling mengisi) diantara dua subjek. Diawali dengan memahami realitas masyarakat dan memperbaharui kualitas realitas kerah yang lebih baik.

Pendampingan menurut KBBI dalam Hendi Sastra Putra adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi. Pengertian pendampingan atau lebih dikenal dengan istilah *mentorship*. Mentoring biasanya melibatkan bimbingan dari seseorang individu yang lebih berpengalaman atau senior, mentoring menimbulkan hubungan pendampingan jangka panjang antara *mentee* dan *mentor*, *mentor* akan diharapkan untuk mengetahui jawaban atas tugas yang dilakukan oleh *mentee* (Putra, 2020).

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan karenanya kedudukan antara pendamping dengan yang didampingi (masyarakat) adalah sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan.

Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendampingan adalah suatu kegiatan untuk membantu individu atau kelompok yang didampingi untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar dapat hidup mandiri dan berperan dalam masyarakat. Pendamping hanya berperan memmfasilitasi bersama-sama individu atau kelompok dalam memecahkan masalah. Peran antara pendamping dengan yang didampingi adalah sederajat jadi dalam pelaksanaannya tidak ada istilah atasan maupun bawahan.

### Retribusi

Retribusi adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah (Kaho, 2007).

Pengertian retribusi menurut Yani (2022) adalah: Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pengertian retribusi menurut Mahmudi (2010) adalah pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan retribusi adalah merupakan pungutan oleh pemerintah sebagai balas jasa. Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata retribusi adalah pengembalian, penggantian, pemungutan uang oleh pemerintah (Poerwardarminta, 2003).

Retribusi ini berdasarkan atas peraturan yang berlaku, yakni dalam bentuk peraturan daerah dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat dipaksa (paksaan ekonomi) yaitu, barang siapa yang ingin menggunakan mendapat jasa tertentu dari pemerintah, maka ia wajib membayarnya. Pembayaran inilah yang disebut retribusi.

### Syariah

Syari'ah atau hukum Islam bagi setiap muslim lebih daripada sekadar hukum agama, ia adalah hukum Allah, dan dengan demikian, secara esensial tidak dapat diubah. Di samping itu ia menjangkau setiap segi kehidupan dan setiap bidang hukum. Karena itu, dalam teori, ia tidak dapat ditandingi oleh hukum manapun, bahkan ketetapan-ketetapannya sama sekali tidak dapat diganggu gugat. Tetapi bila kita melihat pusat dunia Islam, negara-negara Arab di Timur Dekat dan Timur Tengah, kita mendapati bahwa di kebanyakan negara tersebut perubahan-perubahan besar telah terjadi selama kira-kira satu abad terakhir ini, baik dalam sistem peradilan maupun sistem hukum yang mereka terapkan.

Pengertian syariah secara bahasa berasal dari kata '*syara'a*' yang kemudian menjadi '*syariatan*' (*masdarnya*), memiliki arti menempuh, menjelaskan dan menunjukkan jalan. Adapun pengertian syariah secara umum adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa perintah yang meliputi aspek kehidupan manusia (Kementerian Agama RI, 2021).

### METODE PENGABDIAN

Berdasarkan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada mitra yang telah ditetapkan, maka ditetapkan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Metode FGD berupa diskusi fokus antara tim pengusul, mitra dan pemilik kendaraan.
- b. Metode ini dilakukan untuk bertukar informasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi (Ipteks) dalam rangka mengatasi permasalahan pada mitra. FGD ini akan dilakukan di LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang.
- c. Metode konsultasi dan pendampingan pada mitra melalui UPT pada LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang.

Metode pendekatan ini diharapkan menggunakan fasilitas konsultasi terhadap permasalahan dan mampu mempraktekan hasil pengetahuan melalui pendampingan langsung di LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang. Pelaksana pengabdian secara aplikatif memberikan pendampingan, mengarahkan, membimbing proses dan tahapan kepada mitra dalam mengatasi permasalahan retribusi mobil.

Untuk merealisasikan rencana program PkM, pelaksana pengabdian menetapkan prosedur kerja sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Operasional Kegiatan

Dalam tahap ini tim, menyusun rencana mulai dari rencana rapat koordinasi tim, surat menyurat, mengidentifikasi kriteria, pelaksanaan program pendampingan, evaluasi, serta rencana penyusunan laporan kegiatan dan penulisan artikel ilmiah pada jurnal nasional.

- b. Melakukan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana

Dalam tahap ini tim melaksanakan rapat yang ditujukan agar pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan pendampingan, sampai pada penyusunan laporan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- c. Menyusun Jadwal Kegiatan Program PKM

Pelaksanaan Program PKM ini selama  $\pm 1$  (satu) bulan dengan pertimbangan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan program, pendamping dan penyusunan laporan kegiatan serta penulisan artikel ilmiah Jurnal Ber ISSN.

- d. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Tahap kegiatan pendampingan dilaksanakan di LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang yang beralamat di Jalan Suryahadi Nipah Panjang.

#### e. Tahap Evaluasi

Tahapan ini merupakan tahapan penilaian sejauh mana pendampingan ini berjalan dengan yang diharapkan serta pencapaian yang dirasakan oleh masyarakat, tahapan ini tindak lanjut yang meliputi:

1. Evaluasi kegiatan
2. Tindak lanjut berupa pendampingan kepada masyarakat

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) yang merupakan model pendekatan pengembangan masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan (Maharani, 2024); (Maulana, 2024); (Haeran, Sunarti, Kurniawan dan Fatimah, 2023). Kegiatan pendampingan terkait sistem retribusi mobil berbasis syariah di Kantor LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Islam Al-Mujaddid Sabak. Kegiatan ini dilaksanakan dimulai dari 17 September 2025 bertempat di LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang yang beralamat di Jalan Suryahadi Nipah Panjang.

Sesuai dengan kegiatan pengabdian yang berjudul: "Pendampingan Sistem Retribusi Mobil Berbasis Syariah di Kantor LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang" dilakukan dengan beberapa tahapan pelaksanaan program, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dengan uraian sebagai berikut:

#### Tahap Persiapan

Kegiatan ini untuk persiapan dilaksanakan mulai hari Rabu, tanggal 17 September 2025, diawali dengan persiapan mencari tempat lokasi untuk sosialisasi kegiatan. Kemudian melakukan koordinasi sekaligus meminta izin kepada Kepala LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang untuk melakukan pengabdian dalam bentuk pendampingan. Selanjutnya, melakukan pembuatan undangan pemberitahuan kepada Kepala LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang serta pemilik mobil untuk melakukan kegiatan pendampingan. Setelah itu, melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan untuk menjadi pemateri tentang retribusi berbasis syariah dengan terkonsep rapi dan terarah. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pegawai LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang dan pemilik mobil agar memahami terkait sistem retribusi mobil berbasis syariah yang selama ini belum diketahui sebelumnya.



Gambar 1. Permohonan Izin Pelaksanaan PkM

Tujuan dilaksanakannya pengabdian masyarakat pada LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang adalah untuk memberikan edukasi kepada pegawai LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang dan para sopir mobil terkait sistem retribusi berbasis syariah. Dari hasil pengabdian yang dilakukan juga mengindikasikan bahwa selama ini LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang memang belum menerapkan sistem retribusi berbasis syariah.

Setiap pengabdian yang dilakukan khususnya berkaitan dengan kegiatan pendampingan memiliki tiga sasaran, yaitu:

1. Pendampingan individu, yaitu pendampingan yang diberikan dengan sasaran individu
2. Pendampingan pada kelompok, yaitu pendampingan yang diberikan itu dengan sasaran kelompok
3. Pendampingan masyarakat, yaitu pendampingan yang diberikan dengan sasaran masyarakat.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan pada LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang memiliki sasaran yang bersifat kelompok, yaitu para pegawai LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang dan para sopir mobil. Alasan pelaksanaan pengabdian ini bersifat kelompok ini karena selain keterbatasan waktu juga kegiatan pengabdian masyarakat berupa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilakukan di LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang. Oleh karena sifat pengabdian ini berupa pendampingan kelompok, maka pendekatan yang digunakan adalah metode dengan pendekatan kelompok. Metode dengan pendekatan kelompok ini digunakan untuk membina perilaku baru, atau membina kelompok yang mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakannya pendekatan kelompok ini karena setiap kelompok mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Bentuk pendekatan kelompok ini dilakukan dalam bentuk pendampingan sistem retribusi mobil berbasis syariah pada LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang.

## Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah pengabdian. Hal ini sebagaimana dikemukakan Darmawan dalam (Maharani et al, 2024), pada tahap pelaksanaan sangat penting untuk melakukan semuanya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, agar dapat sesuai dengan tujuan dari sebuah program. Pelaksanaan perlu dilakukan serinci mungkin agar tidak ada hal yang terlewat dari program yang dibuat.

Kegiatan pendampingan sistem retribusi mobil berbasis syariah pada LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang sangat penting dilakukan agar para pegawai dan pemilik mobil memahami pentingnya retribusi terlebih akhir-akhir ini yang lagi marak yaitu yang berbasis syariah karena para pegawai pada LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang dan para pemilik mobil semuanya beragama Islam.



Gambar 2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan yang dilakukan di LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang dilakukan pada hari Senin, 22 September 2025, pukul 09.30 WIB sampai selesai. Para pegawai LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang dan sopir mobil yang diberikan pendampingan menjadi lebih mengetahui retribusi mobil berbasis syariah.

Berdasarkan pemikiran dalam syariah mengandung prinsip-prinsip kebijakan publik dalam Islam yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum. Hal ini meliputi pengaturan hak-hak publik dan penggunaan sumber daya negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks modern, penerapan syariah dapat dijumpai dalam pengaturan pajak, retribusi, dan kebijakan pelayanan publik yang memerhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar tersebut, pentingnya pemahaman syariah adalah agar setiap kebijakan dapat berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat.

Sejalan dengan pemikiran di atas, pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan terhadap sistem retribusi mobil berbasis syariah pada di Kantor LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang yang menekankan pentingnya etika dan keadilan dalam setiap kebijakan publik. Melalui pengabdian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami sistem retribusi berbasis syariah yang berpijak pada prinsip-prinsip tata kelola sestau syariat Islam untuk menciptakan kemaslahatan umum.

## Tahap Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan untuk menilai pencapaian kegiatan, memberikan umpan balik yang berguna, serta mengukur efektivitas dan efisiensi metode yang digunakan dalam pelaksanaan penerapan retribusi mobil pada LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang.



Gambar 4. Tahap Evaluasi

Setelah dilakukannya kegiatan pendampingan ini diperoleh manfaat meningkatnya pengetahuan para pegawai dan pemilik mobil terkait dengan urgensi retribusi mobil khususnya yang berbasis syariah. Kegiatan ini terlaksana dengan baik tentunya dengan pengorganisasian yang telah direncanakan sebelumnya. Terdapat bagian-bagian dalam kepanitiaan kegiatan pengabdian masyarakat dan pihak-pihak pada bagian-bagian tersebut berfungsi dengan baik. Hal ini sejalan dengan (Fitria, 2023) bahwa pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam penerapan sistem retribusi berbasis syariah pada LLASPD Pelabuhan Nipah Panjang telah berhasil meningkatkan pengetahuan para pegawai dan pemilik mobil. Melalui pendampingan yang sistematis, waktu pendampingan dan proses dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kesadaran pemilik mobil dalam melaksanakan kewajiban membayar retribusi mereka juga menunjukkan peningkatan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan dapat mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi serta memberikan dampak positif terhadap pembayaran retribusi mobil.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini sekaligus juga membimbing dalam pembuatan jurnal ini sampai kepada penerbitan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan di lingkungan Institut Islam Al-Mujaddid yang telah memberi dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, Tri and Anis, Muh. (2023). Pendampingan TKA/TPA Al-Jihad pada Anak Usia Dini dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan dengan Menggunakan Beberapa Metode Pembelajaran di Desa Muara Kec. Tonra Kab. Bone", *INKAMKU: Journal of Community Service*, 1(2), 35-43.
- Fitri, Annisa. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Pengurusan Izin Usaha UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2024). *NuCSJo : Nusantara Community Service Journal*, 1(2), 46-54. <https://doi.org/10.70437/jtjwz279>
- Gunawan, I., Daud, Pitri, A., Arif Musthofa, M., & Wandu. (2025). PERAN TURNAMEN MOBILE LEGENDS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN CAFE PRIMADONA, TALANG BABAT, MUARA SABAK. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 11(2), 167-177. <https://doi.org/10.53429/jdes.v11i2.1353>
- Kaho, Josef Riwu. (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Modul Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Maharani, A. (2024). Pendampingan Promosi dan Inovasi Kemasan Terhadap Peningkatan Penjualan Minuman "Tuk Tuk Thai" di Rantau Rasau. *Jurnal Bangun Abdimas*, 3(2), 265-271.
- Maulana, A. (2024). Strategi Pemasaran Layanan Keuangan dalam Meningkatkan Transaksi di Kantor Pos KCP Rantau Rasau. *Jurnal Bangun Abdimas*, 3(2), 289-295.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Pitri, Alisyah. (2017). PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA GURU DI SMP NEGERI 3 BATUSANGKAR. (2017). *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v2i1.1147>
- Poerwardarminta, W.J.S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesi Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, Hendi Sastra. (2020). Peranan Rumah Singgah Al-Maun dalam Memberikan Pendampingan Anak Terlantar di Kota Bengkulu", *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 5(1), 20-28.
- Putra, Aji Binawan. (2020). Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Perbankan dan Pendampingan pada Nasabah KUR di BRI Syariah KCP Blitar" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), h. 23.
- Sukirno. (2019). *Ekonomi Publik: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tribuani, L. P. (2025). Tinjauan Siyash Maliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 3062-3077.
- Wahyudiarti, L. (2022). Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKPP) Kabupaten Semarang). *Ejournal FKIP UNY*, 5(2), 115-123.
- Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.